

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO
NOMOR : KM.04.04/C.X.20/2409/2026**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO
TAHUN 2026**

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo maka perlu Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Tentang Kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang system Informasi Kesehatan;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan iformasi publik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo;
17. DIPA Satker Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tahun anggaran 2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I GORONTALO TAHUN 2026.**

Kesatu : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2026 sebagaimana Diktum kesatu melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pemberian Pelayanan Informasi Publik;
2. Pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik dan PPID Pembantu;
3. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
4. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;

- Ketiga : **Susunan bidang-bidang PPID Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:**
- a. Bidang Infrastruktur Informasi mempunyai tugas:**
 - 1. Mengelola sarana dan prasarana sistem informasi;
 - 2. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi.
 - b. Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:**
 - 1. Memberikan pelayanan informasi publik;
 - 2. Penyiapan informasi publik;
 - 3. Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
 - 4. Menyebarkan informasi publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
 - 5. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Pelaksana
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas:**
 - 1. Pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - 2. Pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- Keempat : Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dibebankan pada DIPA Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo tahun 2026 dan pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku Sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 01 April 2026
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Tuti Jumriah Alwi, S.Si.,M.Kes

Lampiran Keputusan:
Kepala BKK Kelas I Gorontalo
Nomor : KM.04.04/C.X.20/2409/2026
Tanggal : 01 April 2026

**SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN
KELAS II GORONTALO
TAHUN 2026**

Atasan PPID : Sekretaris Ditjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI
PPID Pelaksana : Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Gorontalo
PPID Pembantu : Ka. Sub Bagian Adum KKP Kelas II Gorontalo

I. Bidang Infrastruktur Informasi :

1. Noerdjana Matoka, SKM., M.Si
2. Fajar Rizki Nahari, S.T

II. Bidang Pelayanan Informasi :

1. Pratiwi Indah, SKM
2. Irfan Mitali, SE
3. Arkan Syafian Purwadi, S.I.Kom
4. Helsa Noviyanti Sima, A.Md.Farm
5. Aswin Amili, A.Md.Kom

III. Bidang Penyelesaian Sengketa:

1. Dr. Pian Kapiso, SKM.,M.Epid
2. Ahmad I. Mohune.,SKM.,M.K.M
3. Mu'ammarr, SKM,.M.Kes
4. Ridwan Hasan, S.Kep

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Gorontalo



Tuti Jumriah Alwi, S.Si.,M.Kes